

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl

A. Analisis Tentang Putusan No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl

Dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian diatur dengan tegas dan ketat. Perceraian hanya dapat terjadi dilakukan di depan persidangan serta didasari dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan hukum positif hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang Undang No. 1 Tahun 1974¹ dan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.²

Dalam hukum Islam, tidak melarang terjadinya putus perkawinan melalui perceraian sebagai solusi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak menemukan keharmonisan dan kerukunan kembali, setelah melalui jalan damai, apabila jalan damai telah ditempuh tidak berhasil mendamaikan antara suami dan istri, hanya dengan jalan perceraian yang akan mendatangkan kemaslahatan.

Setiap putusan perceraian baik cerai gugat dan cerai talak dalam hukum positif harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 Undang Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan

¹ Pasal 1 UU Perkawinan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 2: Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dan Pasal 3: Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undang sendiri.

² Pasal 115 KHI: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Peradilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tiadak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami istri taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.³

Majelis Hakim mengabulkan persoalan ini dengan dasar ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Karena sebagaimana permasalahan yang terjadi pada para pihak berperkara tersebut bahwa suami yang tidak menjalankan sholat, apabila diingatkan oleh istri, suami marah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian keduanya telah berpisah sekitar tujuh bulan.

Perselisihan suami istri dalam rumah tangga dalam Islam dikenal dengan istilah *Syiqaq*, Mengkaji *syiqaq* sebagai bagian dari hukum Islam, tidak bisa lepas dari kajian terhadap ketentuan dalam an-Nisa ayat 35:⁴

³ Tim Redaksi Arkola (ed), *Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Akrola, hlm. 216-217.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberikan taufik dinatra keduanya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa (4): 35).*⁵

Apabila suami istri silih berganti saling bertengkar dan berselisih yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Kondisi seperti ini sangat berbahaya karena akan mengancam keutuhan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga, sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan mereka.⁶ Penunjukan pihak luar dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat menemukan jalan keluar, dan bertujuan untuk kebaikan dan perbaikan serta menjauhkan dari sifat kesombongan dengan melihat segi kemaslahatan suami istri. Kemudian dua penengah yaitu dari keluarga suami dan istri berkumpul bersama untuk membahas berbagai penyebab *syiqaq* dan mencari jalan keluarnya.⁷ Apabila jalan perdamaian tidak berhasil, tidak menemukan kerukunan dan mereka tidak dapat dipersatukan kembali, dan *hakam* berpendapat sebagai jalan keluarnya

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 302.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul'Ali Art, 2005, hlm. 85.

⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushrati fii Islam*, Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, hlm. 322.

⁷ *Ibid.*, hlm. 323.

adalah melalui perceraian, maka barulah jalan yang diambil adalah perceraian dan hanya melalui dengan perceraianlah jalan yang harus dilaluinya sebagai solusinya setelah melakukan usaha-usaha damai tidak berhasil.

Pengertian *syiqaq* dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang undang No. 7 Tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Pengertian *syiqaq* dalam undang undang ini mirip dengan rumusan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁸

Dikatakan mirip karena terdapat unsur perselisihan yang terus-menerus antara suami istri, namun ada perbedaannya dalam hal masih ada harapan rukun kembali. Dalam *syiqaq* memungkinkan ada harapan rukun kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) No. 19 Tahun 1975 tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.⁹

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

1. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
2. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri.

⁸ Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 305.

⁹ *Ibid.*, hlm. 305.

3. Tidak ada harapan akan hidup akan rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Banyak persoalan yang menjadi alasan-alasan perceraian karena terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, begitu juga masalah-masalah yang menjadi penyebab pertengkaran, misalnya masalah ekonomi, pihak ketiga, moral dan lain-lainnya. Dalam perkara ini penyebab perselisihan adalah suami yang tidak menjalankan sholat.

Pada bab dua sudah dijelaskan bahwa dalam hukum Islam, seseorang yang meninggalkan sholat, dapat mengarah pada kekufuran sebagaimana hadits.

عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة. (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Jabir berkata: Bahwa Rosulullah SAW bersabda: Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sholat (H.R. Abu Dawud).

Meninggalkan sholat itu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan, diantaranya: Apabila meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka ia telah keluar dari Islam (murtad) atau menjadi kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslim, apabila tidak mau bertaubat dan tetap pada pendiriannya maka ia telah kafir dan dikenakan sanksi yaitu dibunuh¹¹ dan hukuman seperti orang murtad.

Hukuman orang murtad dalam hubungan dengan pernikahannya, maka pernikahan seseorang suami atau istri murtad yang bertaubat, maka

¹⁰ H.A. Mukti Akto. *Prektek Perkara Peradilan:*, hlm. 217-218

¹¹ Dari Ibnu Abbas R.A. berkata: *Rasuluulah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. (H.R. Bukhari)*

hubungan suami istri diantara keduanya akan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka.¹² Putusnya hubungan di antara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*.¹³ Jika seseorang murtad bertaubat dan memeluk Islam kembali dan berniat untuk mengarungi kehidupan suami istri kembali maka mereka harus melakukan akad nikah kembali.¹⁴

Adapun orang yang meninggalkan sholat wajib karena malas. Para ulama sepakat bahwa orang meninggalkan sholat sebab malas itu fasik dan tidak kafir, maka dihukumi sebagaimana kaum muslimin lainnya yang melakukan dosa besar. Ia mempunyai hak dan kewajiban seperti orang muslim lainnya. Para ulama yang menyatakan meninggalkan sholat adalah fasik, mereka berbeda pendapat dalam memperlakukan tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan oleh Imam kepadanya¹⁵ apabila tidak mau bertaubat, dalam hal ini ada dua pendapat: *pertama*, orang meninggalkan sholat harus dibunuh sebagai hukuman had menurut Maliki dan Syafii. *kedua*, orang yang meninggalkan sholat itu tidak perlu dibunuh tetapi ia ditakzir dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertaubat ini pendapat Abu Hanifah sebagian ulama Kufah. Sedangkan yang menyatakan yang meninggalkan sholat kafir maka ia dibunuh karena

¹² Artinya:Maka mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka... (Q.S. al-Mumtahanah (60): 10).

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009, hlm. 313.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 313-314.

¹⁵ Abu Malik Kamal, *Pandun Sholat Lengkap*, Solo: Roemah Buku, 2012, hlm. 33.

kafirnya dan berlaku baginya hukuman murtad ini adalah pendapat Imam Ahmad.

Adapun ancaman bagi orang meninggalkan sholat di akherat adalah dimasukan kedalam neraka. Sebagaimana dalam surat al-Muddassir (74) ayat 42-43.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.

*Artinya: "Apakah yang memasukan kamu ke dalam neraka Saqar ?.
"Meraka menjawab, kami dahulu tidak menjalankan sholat."
(Q.S. al-Muddassir (74): 42-43).¹⁶*

Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini tidak mempertimbangkan dan meneliti tentang penyebab pertengkaran, yaitu meninggalkan sholat. Dalam Islam meninggalkan sholat karena meningkari akan kewajibannya maka dia kafir dan telah murtad, apabila dia sudah menikah, maka nikahnya putus karena *fasakh* (batal) secara otomatis tanpa harus mengajukan perceraian ke pengadilan pernikahannya telah putus dengan sendirinya, dan apabila meninggalkan sholat sebab malas dan tidak mau taubat menurut jumhur ulama orang seperti tidak kafir (fasik). Sedangkan menurut Imam Ahmad meninggalkan sholat dengan sengaja atau malas maka ia telah kafir dan murtad sehingga dijatuhi hukum orang murtad. Dan pada kondisi suami meninggalkan sholat, membuat istri membenci suami karena melalaikan kewajiban kepada agamanya dan istri khawatir apabila dipertahankan tidak dapat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 73,

menjalankan hak-haknya kepada Allah maka istri boleh meminta cerai kepada suaminya dengan cara *khulu'*.

Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bahwa seseorang meninggalkan sholat dapat jadi alasan perceraian, Istri tidak dapat mengajukan perceraian karena suami meninggalkan sholat atau dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian sehingga harus ada faktor lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yang terdapat dalam hukum positif. Disamping itu, dalam KHI murtad bisa dijadikan alasan perceraian apabila murtad yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana pada KHI Pasal 116 huruf (h).¹⁷

Kondisi suami tidak menjalankan sholat, jika suami yang meninggalkan sholat diingatkan oleh istri, suami marah dan sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dimana salah satu pihak atau kedua-duanya merasa dirugikan dan istri tidak menerima suami yang meninggalkan sholat dan suami tidak apa perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak ada niatan untuk mempertahankan pernikahannya, dan istri merasa dirugikan oleh perilaku suami. Maka terjadi perpisahan antara suami dan istri dimana dalam kondisi seperti itu secara otomatis hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan, maka tujuan dari pernikahan menciptakan *sakinah, mawwaddah, dan rahmah* tidak tercapai

¹⁷KHI Pasal 116 huruf (h.):Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran

dan apabila jalan damai tidak berhasil maka jalan perceraianlah sebagai jalan terakhir.

Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl dari segi hukum positif dan hukum Islam telah sesuai dalam hal perceraian, tetapi dalam hukum Islam apabila mengingkari kewajiban sholat maka putus perkawinan dengan cara *fasakh*.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal dalam putusan perkara No.2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat diantaranya:

Pertama, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Sedangkan ia telah dipanggil cara patut dan sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Sehingga dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah berperkara, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 125 Jo. 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Kedua, yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya penuh pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau sholat padahal rumah mereka dekat dengan masjid, dan Tergugat juga suka sering

pergi tanpa ijin lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan.

Ketiga, menurut saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat satu sama lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian keduanya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang melakukan sholat kalau diingatkan oleh Penggugat, sering berujung pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan.

Keempat, Perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis, *mawadah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Rum ayat 21 namun dengan melihat fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak maka tujuan dari pernikahan mungkin sudah tidak terwujud.

Kelima, Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sangat sulit sehingga apabila tetap dipertahankan akan melahirkan penderitaan batin kedua belah pihak khususnya penggugat dan sebaliknya apabila diputuskan akan menimbulkan *madllarat*, namun *madllarat* perceraian lebih kecil akibatnya daripada mempertahankan perkawinan dalam satu rumah tangga yang sudah pecah atau rusak sehingga perceraian

adalah jalan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

Artinya: *Jika kemadlaratan saling berlawanan, maka tinggalkanlah mahdarat yang lebih berat dengan melaksanakan yang lebih ringan resikonya.*¹⁸

Dan mengambil hukum dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II hal. 290.

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalak bain suami terhadap istri.*¹⁹

Keenam, Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dikabulkan dengan *verstek*.

Menurut hukum positif, bahwa Penggugat mempunyai cukup alasan untuk terjadinya perceraian, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

34. ¹⁸Ahmad Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Maktahab al-Sa'adiyah Putra, hlm.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973, hlm. 290.

1975 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)²⁰ dengan putusan *verstek*.

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban bagi hakim yang bertujuan untuk mengupayakan dalam setiap pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran upaya yang ditempuh oleh hakim merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama, hakim dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses perdamaian tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditujuk, seperti mediator.²¹ Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu yang sah, sehingga perkara tersebut tetap dapat diputuskan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Putusan dengan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. *verstek* artinya Tergugat tidak hadir. Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 - 129 HIR dan 196 HIR pasal 148 - 153 Rbg dan 207 - 208 Rbg, Undang Undang No. 20 Tahun 1947 dan sema No. 9 Tahun 1964 Putusan

²⁰ Pasal 34 huruf (f) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI: Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²¹ Aris Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 20.

verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hanya pula ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak melakukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir dipersidangan.
- e. Penggugat mohon keputusan.²²

Dalam perkara ini, Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini dan telah mendengarkan saksi-saksi dari Tergugat bersesuaian dengan gugatan Penggugat yang pada pokok permasalahan perkara adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tegugat terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai seorang anak. Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menjalankan sholat, kalau diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah dan berujung pertengkaran dan keduanya telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi.

Menurut Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penggugat merasa tidak puas dengan prilaku suami yang melalaikan

²² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 152.

kewajiban terhadap agamanya, dan sikap suami yang terus-menerus tidak ada perubahan untuk taat dan menjalankan syari'at agamanya, sehingga istri melihat suami seperti itu memilih berpisah dengan suami daripada mempertahankannya. Dalam kondisi istri tetap tidak mau menerima suaminya yang melalaikan kewajiban terhadap agamanya dan suami juga tidak ada perubahan dan memperbaiki diri ke arah yang lurus dengan menjalankan kewajibannya, maka diklasifikasikan sebagai pertengkaran secara terus-menerus. Dari pihak suami tidak ada kemauan untuk kembali pada istri dan istri tetap pada gugatannya dan hakim telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim menganggap bahwa kedua belah pihak tidak mau rukun kembali, ditolak pun tidak bisa rukun yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Dan apabila mau bercerai, maka bercerai dengan cara baik dan apabila mau kembali mempertahankan rumah tangganya dengan baik bukan seperti ini menggantung.²³

Melihat kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka tidak bisa disatukan kembali dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia harmonis, *mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang No. Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam²⁴ dan surat ar-Rum

²³ Wawancara dengan hakim PA Kendal, yaitu H. Abdul Mujib S.H., M.H., (ketua Majelis Hakim dalam perkara ini) Pada tanggal 24 Oktober 2014.

²⁴ Pasal 1 UUP: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI: Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan

ayat 21.²⁵ Sehingga hakim memutus perkara ini dengan menggunakan dalil hukum Islam diantaranya: Dalil syari²⁶ dan dari kitab *Fiqh Sunnah* jus II hlm. 209.²⁷

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan mengabulkannya gugatan Penggugat. Dengan menjatuhkan talak *bain sughra*, maka suami istri tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya. istri menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak boleh menyetubuhinya, tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau sesudah masa *iddah*. Dan istri berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya kapanpun selama suami belum meninggal dunia.

Menurut penulis, hal terpenting dan perlu ditambah pertimbangan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat yang mana di dalam kehidupan rumah tangga mereka (suami Istri) dalam menjalankan hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Dimana hak dan kewajiban suami istri diantaranya diatur dalam Pasal 31 Undan Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

melaksanakannya merupakan ibadah, dan Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah.

²⁵ Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya antara rasa kasih dan sayang. (Q.S. ar-Rum (30): 21).*

²⁶ Artinya: *Jika kemudlaratan saling berlawanan, maka tinggalkan mudlarat yang lebih besar dengan melaksanakan yang lebih ringan resikonya.*

²⁷ Artinya: *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.*

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam Masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²⁸

Ketentuan Pasal 31 diatas juga diatur juga dalam KHI pada Pasal 79. Pasal 33 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4) yang diungkapkan sebagai berikut.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.²⁹

Kewajiban suami yang mempunyai istri diatur dalam Pasal 80 dan 81 KHI.³⁰ Selain kewajiban suami merupakan hak istri, maka hak suami

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 51-52.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁰ *Ibid.*

pun merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan Dan diatur dalam KHI Pasal 83 dan 84.³¹

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3): Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) dinyatakan: Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.³²

Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) KHI faktor melalaikan sangat berkaitannya dengan faktor-faktor kepribadian seseorang, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 39 huruf (f) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI karena melalaikan kewajiban sebagai suami istri dimana salah satu pihak merasa dirugikan dan hak-haknya tidak terpenuhi. Dimana suami sebagai kepala keluarga sekaligus pembimbing bagi keluarganya, hendaknya menjadi contoh yang baik, seorang suami yang tidak menjalankan sholat, secara tidak langsung mengajarkan untuk tidak sholat, dan istri merasa tidak menerima terhadap suami yang meninggalkan kewajiban agamanya, dalam hal ini meninggalkan sholat, apabila istri mengingatkan suami untuk sholat, suami marah dan terjadi pertengkaran antara suami istri, maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab suami tetap tidak ada perubahan dan istri merasa tidak

³¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

³² Tim Redaksi Arkola (ed), *Op. Cit*, hlm. 16.

menerima suami seperti itu, Sehingga setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, terjadilah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi perpisahan dan jalan damai tidak berhasil, yang mana salah satu pihak atau keduanya merasa dirugikan dan secara otomatis hak dan kewajibannya baik lahir dan batin tidak terlaksana, pada kondisi inilah tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keharmonisan, *sakinnah*, *mawwadah* dan *rahmah* tidak terwujud.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian ini karena alasan perceraian diantaranya terjadinya perselisihan secara terus menerus dimana suami dan istri sudah tidak bisa dirukunkan kembali.